

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL

Abdul Karim Rahanar¹; Elfrida Ratnawati Gultom².

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti^{1:2}.

Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

E-mail : karimrahanar@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Naskah diterima : 19/12/2022, revisi : 26/01/2023, disetujui 19/03/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang langkah pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan pendekatan penal dan non penal, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan pendekatan sekunder maupun primer Hasil penelitian ini ditemukan dua jenis pendekatan yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. *Hard approach* atau dikenal dengan pendekatan keras dapat disebutkan sebagai penggunaan kebijakan yang bersifat militer atau menggunakan Teknik bersenjata seperti penggunaan densus 88, intelejen, dan penyusupan. Pendekatan kedua adalah pendekatan *soft approach* atau dikenal sebagai pendekatan penegakan hukum yang lebih bersifat kepada proses mengubah individu menjadi lebih moderat dengan menghilangkan aspek radikal pada diri mereka. Sejak terjadinya aksi terorisme pada beberapa kasus ledakan bom mulai dari di Indonesia membuat pemerintah bergerak cepat dengan membuat aturan hukum yang khusus tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia memperbaiki beberapa ketentuan yang ada Dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2003, tentang penerapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorismenon penal dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. Penegakan hukum harus diimbangi dengan tindakan preventif (pencegahan) dengan menggunakan pola pendekatan kemanusiaan agar tidak menciptakan rasa dendam maupun melahirkan bentuk kekerasan yang baru.

Kata Kunci: *Penanggulangan Tindak Pidana, Terorisme, Penal, Non Penal*

ABSTRACT

This study aims to discuss the government's steps in countering terrorism in Indonesia with a penal and non-penal approach, the type of research used is normative legal research, the approach used is secondary and primary approaches. The results of this study found two types of approaches that became government policies, namely the hard

approach and the soft approach. The hard approach, also known as the hard approach, can be referred to as the use of military policies or the use of armed techniques, such as the use of Densus 88, intelligence and infiltration. The second approach is the soft approach or known as the law enforcement approach which is more towards the process of turning individuals into more moderate ones by eliminating the radical aspects of themselves. Since the occurrence of acts of terrorism in several cases of bomb explosions starting in Indonesia, the government has moved quickly by making special legal regulations regarding eradicating criminal acts of terrorism. As a form of protection for Indonesian citizens, the Indonesian government has improved several existing provisions in Law number 15 of 2018 concerning amendments to law number 5 of 2003, regarding the implementation of the government replacing law number 1 of 2002 concerning eradication of non-terrorism crimes. penal can cover a very broad field of all sectors of social policy. Law enforcement must be balanced with preventive actions (prevention) using a humanitarian approach so as not to create a sense of revenge or give birth to new forms of violence.

Keywords: *Crime Countermeasures, Terrorism, Penal, Non Penal*

A. Latar Belakang

Berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme yang kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas, merasa termarjinalkan, teralienasi, dan putus asa (Sadarusalam, Wahyudi, Mundayat, 2018). Pemberantasan terorisme di Indonesia harus selalu di siagakan meski tak ada berita-berita akan adanya sekelompok teroris di suatu daerah tertentu atau harusnya pemberantasan terorisme itu sistem kerjanya di ibaratkan seperti anti bodi yang ada di tubuh manusia. Agar supaya mempertahankan keamanan negara khususnya Indonesia jangan nanti ada kejadian baru lagi di koar-koarkan tentang pemberantasan teroris, karena yang menjadi korban selama ini adalah kebanyakan dari masyarakat sipil (Cassese, 2006)¹

Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu (1) sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh negara; (2) secara sosiologi, kejahatan dipandang sebagai setiap Tindakan yang dianggap melukai secara sosial dan dipidana oleh negara, apapun bentuk pidananya². Sistem penegakan hukum yang lebih focus pada penindakan dari pada pencegahan hal ini tentu membutuhkan kerja sama antar instansi seperti badan nasional penanggulangan terorisme, Densus 88, Badan

¹ Muhammad Zulfikar, & Aminah "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hlm 130

² Muhammad Yamin "Tindak Pidana Khusus" Bandung, Pustaka Setia Bandung 2012, hlm 18

Inteljen Negara sehingga tidak terkesan bertindak apabila ada Tindakan terror tetapi lebih cepat mendeteksi Gerakan yang berakibat terjadinya terror erangkaian serangan bom bunuh diri yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menandakan bahwa aparat penegak hukum kesulitan dalam mencegah aksi terorisme, hal ini dikarenakan serangan bom bunuh diri sewaktu-waktu dapat terjadi dimana pelakunya merupakan bagian dari "sel tidur" kelompok terorisme, dimana aktivitas kesehariannya telah berbaur langsung dengan masyarakat dan sewaktu-waktu dapat melakukan aksi bom bunuh diri sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh pimpinannya. dari "sel tidur" ini kemudian memberikan gambaran bahwa seseorang yang diduga terlibat atau menjadi bagian dari kelompok teroris tentunya tidak terjadi secara instan, namun dibutuhkan suatu proses atau tahapan untuk mendoktrin paham radikal pada diri seseorang sehingga dapat sampai pada keterlibatan dalam aksi terorisme³. Maka suksesnya kelompok terorisme dalam indoktrinasi tergantung dari seberapa jauh paham radikal disemayamkan dalam diri seseorang, sebab tanpa adanya paham radikal yang terdoktrin dalam pikiran hal ini harus dilakukan agar orang yang mempunyai faham radikal tidak akan melakukan Tindakan bom bunuh karena sudah dilakukanantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada mereka yang dianggap bagian dari jaringan terorisme.

Terorisme harus dipandang sebagai suatu Tindakan kejahatan, bukan sebagai suatu perjuangan. Pelaku terorisme di seluruh dunia, berasal dari berbagai latar belakang agama, etnis, serta suku bangsa yang berbeda sehingga membuatnya di pandang sebagai suatu kejahatan luar biasa yang tidak dapat diidentikan dengan golongan tertentu.

Aksi terorisme selalu diawali dengan menyebarnya ideologi radikal terorisme. Ideologi radikal terorisme adalah suatu pemahaman yang membolehkan penggunaan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan terkait politik, ekonomi, maupun hal lain yang berakibat pada terciptanya rasa takut yang meluas kepada masyarakat atau jatuhnya korban jiwa maupun materi yang bersifat massal. Pemahaman bahwa terorisme adalah suatu cara yang sah untuk mewujudkan tujuan, adalah sesat yang dibungkus dengan ajaran yang mengatasnamakan agama⁴. Bangsa Indonesia mengalami serangan terorisme pada tahun 2000 dimana Bom kedutaan besar Philipina Jakarta, dan ada serangkaian terror termasuk yang terbesar dan memakan banyak korban jiwa seperti bom bursa efek Jakarta, Bom malam natal ditahun yang sama dan bom bali pada tahun 2002 pada saat serangan terorisme tersebut bangsa Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme

Munculnya gerakan teroris merupakan gejala kebangkitan dalam melawan ketidakadilan, penindasan, dan fitnah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal maupun dunia terhadap bagian masyarakat lain. Namun persoalan yang muncul tetap pada pertanyaan, mengapa terorisme yang dipilih? Kunci untuk memahami terorisme

³ Nur Paikah "*Kedudukan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*" Jurnal Al Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 4, No 1, Januari 2019, hlm 7

⁴ Ansyad Mbai "*Merintis Jalan Mencegah Terorisme*" (Sebuah Bunga Rampai) Jakarta, Semarak Lautan Warna, 2014, hlm 347

sebenarnya terletak pada kecermatan penelitian sejarah terorisme dan kaitannya dengan kondisi kontemporer tertentu yang memunculkan terorisme. Oleh karena itu alasan mengapa terorisme itu muncul merupakan aspek yang paling penting untuk dipahami. Doktrin jihād dan kondisi persoalan di lapangan nampaknya merupakan motivasi dan faktor penting yang mengilhami para pelaku teror, yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri. Pada intinya semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses kemanusiaan dan perubahan budaya⁵. Dalam setiap masyarakat di dunia ini perubahan berlangsung dalam bentuk dan tahapan yang beragam. Sebagian anggota masyarakat menerima perubahan dengan senang, dan sebagian bereaksi dengan keras. Ketika masyarakat merasakan adanya pemaksaan untuk menerima perubahan itu, maka sebagian dari mereka ini merasa perlu menolaknya, yang kadang-kadang dengan kekerasan. Karena itu dinamika terorisme itu berkaitan erat dengan dinamika yang ada di dalam maupun di luar kelompok. Ketika suatu kelompok merasa memiliki hak teritorial dan kekuasaan yang dengan begitu saja diserobot oleh orang lain, maka yang menjadi sasaran kritik kemudian adalah kelemahan diri internal sendiri dan kekuatan luar yang tangguh.

Peristiwa-peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2000, mendorong pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang - undang Nomor 15 tahun 2003. Dengan berlakunya perangkat peraturan perundang - undangan yang mengatur hukum materiil dan formil secara khusus dalam rangka menangkal tindak terorisme tersebut, beberapa tindak terorisme yang terjadi di Indonesia dapat diungkap dan telah diajukan ke pengadilan⁶ untuk menghadirkan kepastian hukum tentu pemerintah harus bergerak cepat dengan mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dengan demikian aparat penegak hukum mempunyai payung hukum untuk menindak dan memutuskan para pelaku terror di Indonesia sehingga kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bisa ditegakkan. Bicara tentang terorisme merupakan bagian dari kejahatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan kekaburan norma. Dalam rangka memahami permasalahan yang dibahas, Penelitian ini menggunakan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Kemudian untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulkn data untuk memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi

⁵ Zulfi Mubarak "*Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*" Jurnal Studi Masyarakat Islam Volume 15 Nomor 2 Desember 2012

⁶ Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007, *Naskah akademik Undang-undang Terorisme*, hlm 1

kepastakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara bertahap yaitu bahan-bahan atau literatur-literatur hukum dicari dan dikumpulkan untuk dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian, pada akhirnya akan membantu peneliti membuat suatu kesimpulan yang objektif

C. Pembahasan

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penerapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini yang dimaksud dengan: pada pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (14) menjelaskan tentang Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional

lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa⁷

Dalam setiap kepemimpinan, kebijakan yang digunakan tentu saja bergantung pada pola pikir yang dimiliki oleh pemimpin saat kepemimpinannya. Perbedaan kebijakan tentu saja mengakibatkan perbedaan pendekatan yang digunakan, khususnya pendekatan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Ada yang menggunakan aturan untuk melakukan Tindakan adapula yang menggunakan system preventif, pencegahan sehingga meminimalisir terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

Secara umum di berbagai negara dikenal dua jenis pendekatan, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. *Hard approach* atau dikenal dengan pendekatan keras dapat disebutkan sebagai penggunaan kebijakan yang bersifat militer atau menggunakan Teknik bersenjata seperti penggunaan densus 88, intelejen, dan penyusupan. Pendekatan kedua adalah pendekatan *soft approach* atau dikenal sebagai pendekatan penegakan hukum yang lebih bersifat kepada proses mengubah individu menjadi lebih moderat dengan menghilangkan aspek radikal pada diri mereka⁸. Sejak terjadinya aksi terorisme pada beberapa kasus ledakan bom mulai dari di Indonesia membuat pemerintah bergerak cepat dengan membuat aturan hukum yang khusus tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Aksi terorisme di Indonesia dapat dilihat dari waktu ke waktu sehingga menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat aturan perundang-undangan, karena secara aturan tindak pidana seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang sampai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2003 belum membahas secara detail tentang tindak pidana terorisme, karena sumber pendanaan masih bisa diakses oleh para pelaku terorisme tersebut. Bisa dilihat aksi terorisme dari waktu ke waktu mulai dari mulai dari pengeboman Gereja pada malam Natal sampai dengan baku tembak di Thamrin.

Bisa dilihat aksi terorisme di Indonesia. Berikut beberapa kasus terorisme terbesar di Indonesia yang menarik perhatian dunia. Bom Gereja serentak di malam Natal Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan lain-lain. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 terluka. Serangan-serangan bom ini dikomandoi oleh Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, salah satu pemimpin Jama'ah Islamiyah (JI), semacam afiliasi Al-Qaida di Asia Tenggara. Saat ini, Hambali berada dibawah penahanan militer Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Ia ditetapkan sebagai kombatan dan akan menjalani persidangan militer Amerika atas tuduhan bertanggung jawab dalam beberapa serangan teroris. Bagi Amerika, seseorang yang menjadi bagian atau mendukung Taliban atau kekuatan Al-Qaida, atau kekuatan terkait yang terlibat permusuhan dengan Amerika Serikat atau mitra koalisinya dianggap sebagai kombatan atau musuh.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantaraan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

⁸ Akhyar Ari Gayo dan Arfan Faiz Muhlizi "Penanggulangan Terorisme" Dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, 2016, hlm 90

Bom Bali I Tiga bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan ini menewaskan 2002 orang yang sebagian warga negara asing dan ratusan orang luka. Ledakan pertama terjadi di depan Diskotek Sari Club, Jalan Legian, Kuta. Tidak berselang lama, ledakan kedua terjadi Diskotek Paddy's yang berada di seberang Sari Club. Setelah itu, ledakan ketiga terjadi sekitar 100meter dari Konsulat Amerika Serikat di wilayah Renon, Denpasar. Selain korban jiwa, ledakan bom ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi kejadian. Polisi kemudian menangkap Amrozi, Imam Samudra alias Abdul Aziz, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarok alias Utomo Pamungkas, dan Suranto Abdul Gani. Tersangka lain Dulmatin, tewas saat penangkapan. Mereka terbukti bersalah melalui pengadilan karena melakukan pengeboman tersebut. Dalam persidangan, terungkap bahwa para pelaku merupakan anggota JI. Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron divonis mati dan telah dieksekusi pada November 2008. Sedangkan Ali Imron, Mubarok dan Suranto Abdul Gani divonis penjara seumur hidup. Terbaru, Koordinator Bom Bali I, Arif Sunarso alias Zulkarnaen alias Daud alias Abdullah Abdurrohman divonis 15 tahun penjara pada Januari 2022. Ia ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada 10 Desember 2020 setelah buron 18 tahun. Tak hanya menjadi otak dalam aksi Bom Bali I saja, Zulkarnaen juga menjadi dalang dalam peledakan gereja serentak pada malam Natal tahun 2000.

Bom JW Marriot Bom berdaya ledak mirip dengan ledakan bom Bali meledak di Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut menewaskan 14 orang dan membuat 156 orang luka-luka. Ledakan ini merupakan yang kelima selama 2003. Empat ledakan bom sebelumnya terjadi di lobi Wisma Bhayangkara, belakang gedung PBB, bandara Soekarno-Hatta, dan halaman gedung MPR/DPR/DPD. Pelaku teror ini merupakan kelompok JI. Para pelaku yang terlibat telah divonis tujuh sampai 12 tahun penjara.

Bom Bali II Bom kembali meledak di Bali pada 1 Oktober 2005. Tiga ledakan bom terjadi di R.AJA's Bar and Restaurant, Kuta, serta Menega Cafe dan Nyoman Cafe, Jimbaran. Dalam aksi teror ini, 23 orang tewas termasuk pelaku dan ratusan luka-luka. Ledakan ini juga merusak bangunan-bangunan di sekitar lokasi. Pelaku diketahui merupakan jaringan JI yang didalangi Noordin M. Top. Para pelaku yang terlibat telah divonis delapan sampai 18 tahun penjara. Sementara Noordin M.Top masih diburu saat itu.

Bom JW Marriot dan Ritz Carlton Ledakan bom terjadi di dua hotel berbintang lima yang merupakan jaringan hotel Amerika, JW Marriot dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli 2009 pagi. Bagi JW Marriot ini merupakan serangan yang kedua kalinya. Jumlah yang tewas dalam dua kejadian ini sembilan orang, enam di antaranya warga negara asing, dan 53 orang luka-luka. Dua di antara yang tewas merupakan pelaku bom bunuh diri. Kejadian ini merupakan bagian dari aksi kelompok JI yang didalangi Noordin M. Top. Para pelaku yang terlibat telah divonis enam tahun hingga seumur hidup. Sementara dua bulan kemudian, Noordin M. Top tewas dalam baku tembak yang terjadi saat penangkapan di Solo. Bom dan baku tembak Thamrin Aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan polisi terjadi di depan gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Dalam aksi teror tersebut, delapan orang tewas dan 26 orang lainnya luka-luka. Ledakan bom pertama terjadi di sebuah kedai kopi ternama di

kawasan tersebut. Tak berselang lama, terdengar ledakan kedua dari pos polisi tak jauh dari lokasi pertama. Setelah itu, terjadi baku tembak antara dua pelaku dan polisi. Para pelaku bahkan sempat melempar granat rakitan ke arah polisi. Aksi ini berakhir usai dua pelaku tewas terkena ledakan bom yang mereka bawa dan ditambah tembakan polisi. Belakangan diketahui, dalang aksi teror tersebut adalah Aman Abdurrahman, yang juga dikenal sebagai Ketua Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Indonesia. Ia juga mendirikan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. Saat peristiwa tersebut, Aman merupakan residivis kasus terorisme pelatihan teror di Aceh yang baru bebas usai mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2017. Ia kemudian kembali diadili. Aman dinyatakan bersalah dan divonis mati pada 22 Juni 2018. Selain Aman, dalang aksi yang lain adalah Iwan Darmawan Muntho alias Rois. Saat itu, ia berstatus narapidana hukuman mati kasus bom di Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta. Para pelaku lain yang terlibat dalam aksi ini juga telah divonis empat hingga sepuluh tahun penjara⁹.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa modern *criminal science*”terdiri dari tiga komponen *Criminology*” “*Criminal Law dan Penal Policy*. Dikemukakan olehnya nya, bahwa *penal policy* Adalah sesuatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya: *di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologi di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat didalam tugas bersama yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis Humanis dan berpikiran maju progresif lagi sehat. Dapat ditegaskan, bahwa Bahwa pembaharuan hukum pidana penal reform Merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana*¹⁰.

Merespon kejadian tersebut Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia memperbaiki beberapa ketentuan yang ada Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penerapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini yang dimaksud dengan: pada pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (14) menjelaskan tentang Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang ini Tentang terorisme karena menurut pemerintah kebutuhan akan

⁹www.kompas.com “7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia” Kompas.com - 28/04/2022, 01:30 WIB. Diakses pada tanggal 3 November 2022, pukul 13.03 Wib

¹⁰ Barda Nawawi Arief *Bunga Rampai “Kebijakan Hukum Pidana” Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang 2008, Kencana Prenada Media Group, hlm 18

perubahan undang-undang pemeberantasan terorisme karena cepatnya perubahan ideologi yang berkembang di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana dan pembaruan hukum pidana keberadaannya dapat diibaratkan seperti sekeping mata uang, satu sisi dengan sisi lainnya yang tidak dapat dilepaskan, karena berbicara mengenai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana secara tidak langsung pada akhirnya akan berbicara mengenai pembaruan hukum pidana. Bahkan pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana. Sebagaimana diketahui, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana pada hakekatnya adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik (rasional) hukum pidana yang baik, di samping dapat dilakukan dengan membuat hukum pidana yang baru sama sekali, juga salah satu usahanya dapat dilakukan dengan memperbaiki atau merevisi (memperbarui) hukum pidana berlaku (hukum pidana positif atau hukum pidana *constitutum*) untuk menuju hukum pidana yang dicita-citakan (hukum pidana *constituendum*)¹¹ untuk menambahkan kekurangan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme maka diperlukan revisi karena hal ini tentu dibutuhkan agar pemerintah tidak ada kekosongan untuk bertindak terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Karena dengan adanya perubahan atau revisi undang-undang untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pembangunan di Indonesia. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, artinya bagian dari control pemerintah terhadap warga masyarakat.

Dalam hubungannya dengan tujuan hukum Rocco Pound menyatakan bahwa hukum adalah bentuk control sosial yang defenisikan sebagai pengaturan hubungan manusia dalam masyarakat yang terorganisasi. Menurut Rocco Pound, bukan satu-satunya alat control sosial, tetapi termasuk agama dan moralitas, namun dalam konteks modern (diawal abad dua puluh) semua alat control sosial berada di bawah hukum¹². Karena hukum merupakan control sosial yang paling mencolok dan paling efektif.

Selain menggunakan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sarana di luar hukum pidana dikenal dengan istilah *non penal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non penal policy* lebih bersifat preventif yakni berorientasi pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan. sarana *non penal* lebih menitik beratkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, atau pendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana terjadi. upaya-upaya non penal Dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. tujuan utama dari upaya upaya non penal adalah memperbaiki kondisi kondisi sosial yang tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan¹³

Untuk melakukan Tindakan preventif maka pemerintah membuat program kontra deradikalisasi bagian dari upaya untuk memulihkan Kembali anak-anak muda yang sudah

¹¹ Dey Ravena dan Kristian, "*Kebijakan Kriminal*" (*Criminal Policy*), Jakarta, Kencana 2017, hlm 160

¹² A'aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti "*Ilmu Hukum*" Jakarta, Kencana 2021, hlm 216

¹³ Ibid

terkontaminasi dengan paham radikal yang berakibat terjadinya Gerakan terorisme maka dengan adanya program tersebut untuk menguatkan Kembali ketahanan masyarakat agar tidak mudah disusupi oleh kelompok tersebut. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer bagi anak (pemuda) tentunya memainkan peran penting dalam internalisasi nilai diatas. Keterbukaan antara anak dan orang tua (Khususnya Ibu) terkait berbagai permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan pergaulan juga menjadi factor penting dalam usaha pencegahan dini agar tidak terjerumus kepada hal negative. Selain itu peran para pemuka agama, tokoh masyarakat, media, agar menjadi role model, karena perkataan dan perbuatan merupakan proses Pendidikan karakter dan internalisasi nilai kewarganegaraan yang mutlak diperlukan. Anak muda yang sedang dalam fase pencarian jati diri cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh public figure atau orang yang lebih tua, maka itu pemerintah harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang bahaya laten terorisme sebagai bagian dari Tindakan pencegahan.

preventif adalah upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. Tujuan dari pada upaya preventif yaitu memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai bahayanya aksi terorisme dan hukum yang mengaturnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Selain itu tujuan lainnya ialah melakukan pengawasan terhadap masyarakat luas demi melindungi diri dari para teroris serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya terorisme tersebut (Ambarita, 2018)¹⁴. Upaya Non Penal menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. upaya Penanggulangan kejahatan dalam bentuk Non Penal lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada Terhadap bahaya kejahatan terorisme yang berawal dari radikalisme yang berbasis sara atau agama, terdapat beberapa sarana non penal yang dapat ditempuh seperti pendidikan agama dan moral sejak dini, pemberian pemahaman dan upaya penyadaran terhadap pelaku terorisme maupun paham radikal, memperkuat koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk melakukan upaya pencegahan secara bersama-sama¹⁵

¹⁴ Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, Pujiyono "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dengan Program Deradikalisasi di Indonesia" Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020 Universitas Muhammadiyah Luwuk

¹⁵ Luh Nila Winarni "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal, Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme" DIH, Jurnal Ilmu Hukum Februari 2016, Vol. 12, No. 23

D. Kesimpulan dan Saran

Dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat adalah dengan membedakan jenis-jenis hukum. Kita akan kekurangan kosakata kosakata untuk jenis di satu sisi di satu sisi lain. Tindakan terhadap Gerakan terorisme tidak hanya dilakukan dengan memutus mata rantai paham radikalisme dan sumber pendanaan saja, karena selama kurang lebih 20 tahun terakhir pemerintah lebih banyak melakukan upaya penindakan sementara pencegahan kurang diperhatikan, walaupun kita tahu ada program kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi belum maksimal kalau hanya yang disasar adalah kelompok-kelompok yang terlihat saja tetapi harus pemerintah lebih giat lagi dengan sosialisasi ke perguruan tinggi. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan nasional penanggulangan terorisme, Ideologi Khilafah yang harus dihilangkan dengan memasukin sebagai satu mata pelajaran, tentu hal ini akan menjadi kontraversi tetapi untuk menghindari bangsa Indonesia dari paham radikalisme maka itu butuh pendekatan sosio kultur yang lebih artinya harus menjelaskan tentang bahaya laten terorisme ini dengan menggunakan pendekatan budaya, karena selama ini sudah menggunakan pendekatan structural tetapi belum efektif.

Terorisme bukan aliran atau paham baru di Indonesia atau dunia paham ini udah salam ada sejak zaman dahulu, hal ini tentu menjadi ancaman untuk keberlangsungan hidup seluruh umat, maka itu sejak dini pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah agar tidak terjadi Tindakan terror, hal yang harus dilakukan dalam Tindakan pencegahan tersebut dengan memberdayakan masyarakat agar turut serta dalam edukasi tentang bahaya terorisme, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta memasukin materi tentang bahaya terorisme di kurikulum sehingga generasi muda tahu akan bahaya terorisme tersebut.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang tidak ada habis-habisnya memberikan nikmat dan karunianya kepada hambanya, sehingga eksistensi manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan menjadi terus berkembang dari masa ke masa. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membimbing dan mengajarkan penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Abdul Karim Rahanar merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

Elfrida Ratnawati Gultom adalah dosen pembimbing Abdul Karim Rahanar di Universitas Trisakti.

Daftar Pustaka

- Ansyaad Mbai. 2014 ***Merintis Jalan Mencegah Terorisme*** (Sebuah Bunga Rampai) Jakarta, Semarak Lautan Warna,
- Akhyar Ari Gayo dan Arfan Faiz Muhlizi 2016 ***Penanggulangan Terorisme*** ***Dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi***, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, A'aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti ***Ilmu Hukum*** Jakarta, Kencana 2021
- Barda Nawawi Arief , Semarang 2008 ***Bunga Rampai "Kebijakan Hukum Pidana" Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Kencana Prenada Media Group
- Dey Ravena dan Kristian, 2017 ***Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)***, Jakarta, Kencana
- Muhammad Yamin 2012, ***Tindak Pidana Khusus*** Bandung, Pustaka Setia Bandung
- Luh Nila Winarni. DIH, Jurnal Ilmu Hukum Februari 2016 ***Kebijakan Hukum Pidana Non Penal, Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme***, Vol. 12, No. 23
- Nur Paikah. Jurnal Al Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Januari 2019 ***Kedudukan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*** Vol 4, No 1
- Muhammad Zulfikar, & Aminah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2020 ***Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*** Volume 2, Nomor 1,
- Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tandy Septiyo, Pujiyono Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum April 2020 Universitas Muhammadiyah Luwuk ***Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dengan Program Deradikalisasi di Indonesia*** Volume 4 Nomor 1
- Zulfi Mubarak. Jurnal Studi Masyarakat Islam Desember 2012 ***Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*** Volume 15 Nomor 2
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018, tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan peraturan pemerintah pengaganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantaraan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang
- Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007, ***Naskah akademik Undang-undang Terorisme***,
- www.kompas.com ***7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia*** Kompas.com - 28/04/2022, 01:30 WIB. Diakses pada tanggal 3 November 2022, pukul 13.03 Wib